



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tanggal lahir, Pelauw, Juni 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S1), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tanggal lahir, Ambon, 03Maret 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S1), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Namer 158/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 04 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Hal.1 dari 5 hat. Penetapan No.158/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/15NIII/1998 tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai;
 3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - xxxxxx, perempuan, umur 18 tahun;
 - xxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun;
 - xxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - xxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun;
 4. Bahwa sejak (awal tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena):
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
 - Termohon sering memirram uang tanpa memberitahu kepada Pemohon;
 - Termohon sering meminta diceraikan saat terjadi pertengkaran;
 - Termohon sering mengusir Pemohon saat terjadi pertengkaran;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan pada tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut pada tanggal 28 Maret 2017, Termohon dari Sanana datang ke rumah keluarga Pemohon di negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, untuk meminta diceraikan dengan 3 talak. Agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali, dengan sering mengeluarkan kata untuk diceraikan, maka dengan ini Pemohon memberikan talak 3 kepada Termohon;
 7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2017/PA.Ab



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Ambon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap walaupun telah di panggil secara sermi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2017 Pemohon tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang sehubungan dengan adanya eksepsi secara tertulis dari Termohon pada tanggal 21 Juni 2017, maka Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat eksepsi yang diajukan oleh

Hal.3 dari 3 / Penetapan No.158/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan dari hasil Musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis membacakan hasil musyawarhnya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klas 1A Ambon tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adatah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang sehubungan dengan adanya eksepsi secara tertulis dari Termohon pada tanggal 21 Juni 2017, maka Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan berdasarkan pasal 159 R.Bg tentang kompetensi relatif yang dari hasil Musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis membacakan hasil musyawarhnya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klas 1A Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Labuha, karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas 1 A Ambon tidak berwenang mengadili

Hal. 4 dari 5 hal/. Penetapan No. 158/Pdt.P/2017/IPA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Oemikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1438 Hijriyah oleh kami Ors. Akhiru, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Ors. Salahudin Latukau, MH dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon tanpa hadinya Pemohon;

Hakim Anggota

Drs. Salahudin Latukau, MH

Ketua Majelis



Ors. Akhiru, SH

Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti

Arifa Latuconsin, S.Ag

Hal 5 dari 5 hat. Penetapan No 158/Pdt.P/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal.6 dan 5 ha/. Penetapan No.158/Pdt.P/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)